



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 347 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TANPA HAK PENSIUN  
KARENA MENINGGAL DUNIA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa Saudara ANDREAS I MADE ARFANDI, A.Md.KG berdasarkan Akta Kematian Nomor 7101-KM-25032024-0005 telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini karena meninggal dunia, disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

1. N a m a : ANDREAS I MADE ARFANDI, A.Md.KG
2. N I P : 19 9411272019031014
3. Tempat/tanggal lahir : Bolaang Mongondow, 27 November 1994
4. Pendidikan : D-III tahun 2016
5. Pangkat, Gol/Ruang : Pengatur Tingkat I, II/d
6. J a b a t a n : Perawat Gigi Pelaksana/Terampil
7. Unit Kerja : UPT Puskesmas Konarom
8. Masa Kerja Golongan : 08 Tahun 00 Bulan
9. Masa Kerja Pensiun : 08 Tahun 01 Bulan
10. Gaji Pokok : Rp. 2.756.800
11. Pensiun TMT : 01 April 2024 (Meninggal Dunia 05 April 2024)

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, dapat diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 1 Agustus 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKPP	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	